

## Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika

**Susana Amos Pah**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana  
Korespondensi penulis: [susanamospah525@gmail.com](mailto:susanamospah525@gmail.com)

**Aksi Sinurat**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Daud Dima Tallo**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The circulation of narcotics in Indonesia shows a trend that continues to increase and is very worrying. Currently, narcotics are not only distributed in big cities but have also reached East Nusa Tenggara. This is a dangerous threat to the lives of the community, nation and state, specifically to the survival and future of the perpetrators. The East Nusa Tenggara government has shown its seriousness in eradicating and preventing narcotics abuse by establishing the East Nusa Tenggara Provincial National Narcotics Agency (BNNP). The research method used is qualitative descriptive research, namely to provide a complete picture of the role of the NTT BNNP in carrying out its duties and functions in law enforcement against narcotics crimes and then describe the obstacles faced in eradicating narcotics crimes, both juridically and empirically. This research was carried out at the East Nusa Tenggara Province Narcotics Agency Office. The results of the research conducted show: (1) The role that must be carried out by the NTT Province BNN is a hard power approach through eradication, a soft power approach through prevention, community empowerment and rehabilitation, then a smart power approach using sophisticated information technology as ordered by the president for digitalization. (2) Obstacles encountered by the NTT Province BNN in preventing narcotics abuse include: Human resources are one of the obstacles for the NTT Province BNN in carrying out its role in eradicating narcotics cases in society. Budget is the thing that is most needed in executing an activity and other things. Budget limitations are one of the obstacles for the NTT Province BNN in carrying out its role in eradicating narcotics cases in society. The existing facilities and infrastructure apparently have an impact in hampering the role of the NTT BNNP. Based on this, it can be concluded that in eradicating and preventing narcotics abuse, the NTT BNNP has a role and faces obstacles in doing so.*

**Keywords:** *National Narcotics Agency, Narcotics, Role and Obstacles.*

**Abstrak.** Peredaran narkotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat dan sangat mengkhawatirkan. Narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai juga di Nusa Tenggara Timur. Hal ini merupakan ancaman yang membahayakan bagi kehidupan Masyarakat, bangsa, dan negara secara khusus terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menunjukkan keseriusannya dalam memberantas dan mencegah penyalahgunaan narkotika dengan membentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran lengkap mengenai peran BNNP NTT dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika kemudian mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, baik secara yuridis maupun empirisnya. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan: (1) Peranan yang harus dijalankan oleh BNN Provinsi NTT yaitu hard power approach melalui pemberantasan, soft power approach melalui pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi, kemudian smart power approach dengan penggunaan kecanggihan teknologi informasi sebagaimana perintah presiden untuk digitalisasi. (2) Hambatan-hambatan yang ditemui oleh BNN Provinsi NTT dalam mencegah penyalahgunaan narkotika antara lain: Sumber daya manusia menjadi salah satu penghambat bagi BNN Provinsi NTT dalam melakukan perannya untuk memberantas kasus narkotika di masyarakat. Anggaran merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam mengeksekusi sebuah kegiatan dan hal lainnya. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu penghambat bagi BNN Provinsi NTT dalam melakukan perannya untuk memberantas kasus narkotika di masyarakat. Sarana dan prasarana yang ada ternyata memberikan salah satu dampak dalam menghambat peran BNNP NTT. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa

Received April 16, 2024; Accepted Mei 17, 2024; Published Juni 30, 2024

\*Susana Amos Pah, [susanamospah525@gmail.com](mailto:susanamospah525@gmail.com)

dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika BNNP NTT memiliki peran dan mendapatkan hambatan dalam melakukannya.

**Kata Kunci:** Badan Narkotika Nasional, Narkotika, Peranan, dan Hambatan.

## **LATAR BELAKANG**

Peredaran narkotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat dan sangat mengkhawatirkan. Narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketingkat pedesaan. Hal ini merupakan ancaman yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara secara khusus terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Narkotika menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya bila digunakan tanpa pengawasan dokter baik secara berlebihan dan berulang kali secara terus-menerus (Sianipar, T., 2004).

Peredaran narkotika di Indonesia dari aspek yuridis dapat dikatakan sah keberadaannya dan Undang-Undang Narkotika melarang penggunaan narkotika jika dilakukan tanpa izin. Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu ladang bisnis yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan bisa memberikan dampak yang serius terhadap rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai khususnya generasi mudayang tidak begitu paham terhadap bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika.

Tindakan penegakan hukum pada prinsipnya dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang taat kepada hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian hal ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya aktivitas perdagangan gelap serta peredaran narkotika.

Maraknya peredaran barang haram ini tentunya perlu partisipasi aktif dan dukungan dari elemen masyarakatguna menegakan regulasi yang telah ada agar mempunyai wibawa dalam hukum itu sendiri. Kecanggihan teknologi dan kemajuan alat komunikasi juga menjadi salah satu faktor yang menghubungkan antara pengedar dan pengguna narkotika. Pengguna dapat dengan mudah dan cepat memesan obat-obat terlarang pada pasar gelap melalui situs-situs yang belum terdeteksi oleh KOMINFO.

Pemerintah menunjukkan keseriusannya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba maka dibentuklah lembaga non kementerian yang disebut Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bertanggung jawab kepada presiden dalam pencegahan, penanggulangan atas banyaknya penyebaran gelap psikotropika, prekursor, serta subjek adiktif lainnya.

Pembentukan BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu upaya serius dalam menggalakan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Flobamora. BNNP NTT terdiri dari tiga jajaran BNN Kabupaten/Kota dibawahnya yaitu BNNK Kupang, BNNK Rote Ndao, dan BNNK Belu. Pada tahun 2019 BNN menyebutkan bahwa pengguna narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mencapai 36.000 orang dari total 5 juta penduduk di provinsi berbasis kepulauan ini. Terdapat 15.000 orang pengguna narkoba yang merupakan pengguna yang ingin coba-coba menggunakan narkoba. Proses penegakan hukum yang dilakukan bertujuan untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba namun tetap melalui proses rehabilitasi guna untuk menghentikan efek ketergantungan pengguna terhadap narkoba.

BNNP NTT selama tahun 2022 telah berhasil mengungkap 36 kasus narkoba yang tersebar di 10 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kota Kupang, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Timor Tengah. Terdapat sebanyak 36 kasus yang terjadi dengan rincian sebagai berikut. Terdapat 13 kasus direkomendasikan untuk rehabilitasi, 16 kasus proses hukum dan 7 kasus proses hukum dan rehabilitasi. Pelaksana tugas kepala BNNP NTT Mohammad Nasrun mengatakan bahwa dalam melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) BNNP NTT bekerja sama dengan Polri, TNI, Kejaksaan, Bea Cukai, Imigrasi, Angkasa Pura dan Pelindo.

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba terdapat tujuan pengaturan narkoba yaitu untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba; memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Efektifitas penerapan dan berlakunya Undang-Undang ini sangatlah bergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh lembaga yang terkait langsung. Perlu adanya sinergitas antara BNNP NTT dan lembaga-lembaga hukum serta didukung oleh

kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakan kewibawaan hukum khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Maka peran BNNP NTT bersama lembaga-lembaga hukum dan masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin meningkat.

Melalui kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNNP NTT diharapkan mampu menekan kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di NTT dan diharapkan dapat memberikan sanksi yang tepat mulai dari sanksi terhadap pengedar maupun pengguna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penelitian untuk mengetahui peranan BNNP NTT dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran badan narkotika nasional provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran lengkap mengenai peran BNNP NTT dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika kemudian mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, baik secara yuridis maupun empirisnya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan responden yang berkompeten sesuai dengan masalah yang diangkat penulis. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui berbagai referensi atau bahan-bahan pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan aspek penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen/*literature*. Teknik pengolahan data dengan *editing* dan *coding*. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif kualitatif dimana peneliti akan menjabarkan kembali data-data yang telah diperoleh dengan memberikan penafsiran mengenai permasalahan berdasarkan fakta guna menjawab permasalahan.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peranan BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pemberantasan Narkotika

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah organisasi pemerintah non Kementerian Indonesia yang bertanggung jawab untuk pencegahan, penindasan dan penjualan obat-obatan, bahan kimia perintis dan bahan tambahan lainnya, kecuali tembakau dan alkohol. Kedudukan BNN menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 65 ialah 2 : seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja. 2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Peranan yang harus dijalankan oleh BNN Provinsi NTT yaitu hard power approach melalui pemberantasan, soft power approach melalui pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi, kemudian smart power approach dengan penggunaan kecanggihan teknologi informasi sebagaimana perintah presiden untuk digitalisasi.

#### a. Hard Power approach

Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflicts resolution). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum, yaitu sebagai berikut.

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagai pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas dari pada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem- problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “law in action” bukan pada “law in the books.

Hard power approach merupakan pendekatan kekuasaan tugas berupa penegakkan hukum yang tegas dan terukur terkait penegakkan hukum di Indonesia. Peraturan yang mengaturnya, di antaranya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 atau lebih dikenal dengan RAN P4GN. Peraturan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjalankan mandat konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021).

Hard Power/Penegakan hukum sangat perlu untuk dilakukan oleh BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik melalui kerja sama bersama pihak terkait baik itu di jalur laut, darat, dan udara, seperti interdiction/bekerja sama dengan petugas bandara, pelabuhan. Hal ini dilakukan agar bisa mengamati, mengawasi, dan mencari informasi yang secara actual terkait peredaran narkotika di Nusa Tenggara Timur. Segala informasi yang diperoleh BNN Provinsi NTT akan digunakan oleh inteligen analysis. Terdapat pula anggota yang harus ditempatkan di pusat yang sudah memantau menggunakan perkembangan IT dan mencari tahu terkait nomor-nomor yang mencurigakan agar bisa ditangani oleh Inteligen analysis. Informasi yang didapatkan dari IT dapat dikembangkan dalam kegiatan interdiction, kemudian perlunya melakukan penegakan hukum dengan bekerja sama dengan jasa pengiriman titipan kilat, JNE, JNT, Tiki, kantor pos, dsb. Hal ini dilakukan untuk berusaha mengantisipasi bahwa narkotika itu bisa disembunyikan, diselundupkan dikirim melalui jasa-jasa pengiriman kilat, itu artinya penegakan hukum perlu melakukan pemeriksaan di tempat-tempat hiburan dan melakukan pemetaan jaringan, penyelidikan dan sebagainya.

b. Soft Power

Soft Power approach yaitu upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi diantaranya pembentukan relawan anti narkoba, keluarga anti narkoba dan program desa atau kelurahan bersinar atau bersih dari narkoba, kampus bersinar. Desa Bersinar adalah salah satu upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di tingkat Desa yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah Desa bersama dengan masyarakat Desa, yang memiliki tujuan meningkatkan pendampingan masyarakat Desa dalam penyelenggaraan fasilitas Desa Bersih Narkoba yang di kelola secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan berbasis pendayagunaan sumber daya di Desa.

Hal-hal yang dilakukan oleh BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut.

1) Kerja Sama dengan Masyarakat

Sebagai bentuk kepedulian BNN terhadap tingkat peredaran narkoba di Nusa Tenggara Timur. BNNP NTT memiliki beberapa program di masyarakat, maka BNNP NTT melakukan sosialisasi di berbagai daerah baik dengan cara langsung maupun melalui media. Salah satunya kegiatan pembinaan kepada masing-masing pokja/satgas pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan serta kelurahan Bersinar.

Partisipasi dan kolaborasi segenap masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multidisiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks. Dengan kenyataan ini, sepertinya tidak ada satu sistem atau kelompok pun yang bisa memberantas dan mencegah sendiri penyalahgunaan narkoba di lingkungan. Pemerintah saja tidak bisa sendirian dalam mengatasi masalah narkoba. Persoalan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks menuntut penanganan secara komprehensif dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba.

Kerja sama juga dilakukan dengan deputy pemberdayaan masyarakat melakukan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang bernama Kotan (kota tanggap ancaman narkoba). BNNP Kupang kerap melakukan sosialisasi bahaya tindak pidana narkoba melalui berbagai kegiatan pemberdayaan. Kerja sama yang dilakukan tidak cukup hanya dengan tatap muka dalam melakukan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba, tetapi perlu juga melalui media. BNNP Kupang kerap melakukan sosialisasi bahaya tindak pidana narkoba melalui siaran podcast, youtube, dan lain sebagainya dengan cara melakukan himbauan melalui media itu.

2) Tokoh Agama

Tokoh agama juga berperan penting dalam membantu BNNP NTT dalam memberantas narkoba. Salah satu contohnya tokoh agama dapat memberi ceramah yang bertema narkoba kepada para Jemaah dan jemaat.

3) Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan memiliki peranan penting dalam membantu BNNP NTT dalam menyelesaikan permasalahan narkotika. Dimana pembinaan karakter yang baik dapat dilakukan di sekolah untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di lingkup pendidikan. Selain itu BNNP juga telah membentuk suatu wadah yakni Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang dinaungi oleh OSIS di sekolah-sekolah tingkat atas dengan fungsi wadah ini mampu memberi bimbingan kepada para remaja mengenai bahaya narkoba.

4) TNI

Jika Polri dan BNN lebih pada penegakan pelanggaran hukum melalui alat bukti, TNI lebih menempatkan pelaku narkoba, khususnya bandar sebagai musuh negara. "Pemberantasan dikaitkan dengan tugas TNI, maka bandar narkotika itu tidak pada posisi melanggar hukum, tapi musuh negara. Tidak hanya itu, Bintara Bina Desa atau Babinsa yang dimiliki TNI juga dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan ancamannya terhadap negara. Salah satu bentuk kerja sama BNN Provinsi Nusa Tenggara dengan pihak TNI adalah berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab. Pihak TNI juga harus memberikan kontribusinya agar peredaran narkotika di Nusa Tenggara Timur bisa dikendalikan. TNI juga harus bisa menjadi salah satu garda terdepan dalam memerangi Narkotika. Karena kasus narkotika merupakan sebuah kasus yang sangat meresahkan. Pihak TNI harus selalu melakukan koordinasi dengan BNN Provinsi NTT dalam melacak dan menangkap para bandar, pengedar, dan pemakai narkotika.

5) Polri

Peran dan fungsi Polri dalam pencegahan narkoba tidak hanya di titik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar



ekonomi tentang permintaan (demand) dan persediaan (supply), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh Polri tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti tercantum dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri.

6) Mahasiswa

Selain peran-peran penting lainnya mahasiswa tak kalah pentingnya dalam pencegahan narkoba. Selain mampu memberikan edukasi dini bahaya penggunaan narkoba dikalangan perguruan tinggi, mahasiswa juga seringkali melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dengan cara seminar di kelurahan maupun desa, sosialisasi di sekolah dan di berbagai tempat lainnya.

7) Bea Cukai

Bea cukai menjadi salah satu instansi yang vital untuk dilakukan kerja sama. Pihak BNNP NTT, harus melakukan kerja sama agar bisa melakukan pencegahan terkait pengedaran narkoba bisa dilaksanakan. Apabila pihak BNNP Provinsi tidak melakukan kerja sama dengan bea cukai, hal ini akan berakibat buruk.

8) Imigrasi

Imigrasi terkait bagaimana petugas imigrasi mau memeriksa orang asing yang mau masuk menggunakan kapal yang ingin masuk ke daerah tertentu. Imigrasi menjadi salah satu instansi yang vital untuk dilakukan kerja sama. Pihak BNNP NTT, harus pandai dalam melakukan pendekatan dan strategi pencegahan terkait pengedaran narkoba bisa dilaksanakan.

9) Kerja Sama Lintas Perbatasan

Indonesia memiliki perbatasan dengan Timor Leste. Dalam melakukan koordinasi dengan stakeholder/pemangku kepentingan disana perlu adanya aparat TNI, Polres, Polri, Kejaksaan, ada bea cukai, imigrasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan instansi yang terkait lainnya. Perbatasan di Timor Leste cukup panjang, jalan tikus sangat banyak, sekarang konsepnya jangan sampai pelintas negara yang membawa narkoba dan lain sebagainya. Perlunya melakukan program pada aspek pencegahan, aspek pemberdayaan masyarakat di daerah kawasan perbatasan disamping di perbatasan itu sendiri dilakukan pemeriksaan, pengecekan.

10) Rehabilitasi

Bidang rehabilitasi, berfungsi untuk merehabilitasi para tahanan pengguna narkoba, biasanya para pemakai/pengguna ini akan ditangkap oleh Polres/Polda

maupun BNN akan dilakukan proses pemeriksaan apabila pemakaian mereka barang buktinya nol koma sekian, maka mereka akan dilakukan rehabilitasi berdasarkan Undang- Undang dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah undang-undang yang mengatur tentang pengguna narkotika dan cara rehabilitasinya.

Dalam melakukan rehabilitasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan kerja sama dengan beberapa rumah sakit. Rehabilitasi itu mempunyai jangka waktu, setelah dilakukan treatment diharapkan dia bisa kembali ke masyarakat. Di bidang rehabilitasi ini ada program yang namanya IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) yang dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa tadi. Diharapkan IBM ini nanti kita dengan penggiat-penggiat anti narkotika atau beberapa orang yang dilatih oleh program IBM ini menjadi agen pemulihan. Biasanya pengguna/pelaku yang menggunakan narkotika ini secara kejiwaan, psikisnya dia akan merasa terkucilkan, down, dan sebagainya. Ketika dia kembali lagi ke lingkungannya, jangan sampai dia dikucilkan, jangan sampai dia diberikan sanksi sosial. Ini diharapkan agar yang bersangkutan tidak kembali ke habitanya untuk memakai Narkotika ini akan bahaya.

Makanya agen pemulihan yang dari masyarakat itu sendiri yang mendampingi, menguatkan, memotivasi, dan mengajak melakukan kegiatan yang positif. Life skill tadi diajarkan hydroponic, dll. Istilahnya koneksi dan sentuhannya disitu, hubungannya seperti itu. Introversi berbasis masyarakat ini diharapkan nanti setiap kawasan-kawasan aka nada, tentunya berdasarkan kajian dari bidang penegakan hukum, misalnya dilakukan di wilayah itu.

Apabila tidak ada pelaku, maka kawasan itu bisa menjadi kawasan perintis, kalau di pemukiman/lingkungan ada pengguna/pelaku cukup banyak bisa saja dia rawan atau bahaya serius tapi serius penanganan/treatment. Tetapi di NTT ini sangat kecil, tetapi paling tidak secara konseptual program-program ini harus kita sampaikan kepada masyarakat. Masyarakat juga memahami dan kita juga merintis dengan pembentukan-pembentukan, pemulihan, penggiat anti narkotika, duta anti narkotika, maupun yang lainnya.

#### c. Smart Power

Smart power itu kita mengembangkan dalam sistem aplikasi layanan terpadu. Kita lagi merancang SEPT (Sistem Elektronik Pelayanan Terpadu) Flobamora. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam smart power approach adalah aplikasi yang berkaitan dengan pencegahan tindakan penyalahgunaan narkotika. Kemajuan pada zaman sekarang memberikan

kemudahan bagi setiap orang. Hal ini bisa memberikan dampak negatif juga, karena orang bisa melakukan transaksi pembelian narkoba. Tetapi dengan adanya aplikasi yang bisa melacak para bandar, pengedar, dan yang lain bisa menjadi salah satu alternatif bagi BNNP NTT untuk melakukan sosialisasi dan mengupdate diri. Salah satu caranya yaitu dengan memetakan daerah yang rawan, memetakan jumlah pengguna, dan lain sebagainya tentang persoalan narkoba dengan menyimpannya di aplikasi. Semakin pesatnya teknologi maka semakin memudahkan pula BNNP NTT dalam sosialisasi masalah narkoba. Saat ini media sosial menjadi wadah paling mudah dan berpengaruh bagi masyarakat untuk menerima informasi tentang bahaya narkoba. Kerja sama berbagai pihak. Dengan kenajuan era revolusi industri saat ini, BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur harus mampu mengupdate dan mengupgrade diri agar informasi yang berkaitan dengan narkoba bisa dilacak dan diketahui.

### **Tugas Dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika**

Adapun tugas dari Badan Narkotika Nasional menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yaitu :

- a) Mampu membuat dan melaksanakan kebijakan nasional tentang pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba,
- b) Memberantas guna mencegah peredaran penyalahgunaan narkoba,
- c) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia perihal pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkoba,
- d) Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi medis dan sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah,
- e) Mampu memberdayakan masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,
- f) Mengarahkan, memantau, serta meningkatkan kegiatan di masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba,
- g) Menjalin kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, untuk mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba,
- h) Mengembangkan laboratorium narkoba dan precursor narkoba,
- i) Melakukan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan,
- j) Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan besar, salah satunya yaitu mencegah dan memberantas

penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, selain itu Badan Narkotika Nasional juga berkuasa serta berhak melakukan penyelidikan, penyidikan penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Koordinasi merupakan suatu mekanisme hubungan dan kerja sama antara satu organisasi dengan organisasi yang lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. BNN Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional mengatur secara rinci mengenai proses hubungan kerja sama yang dilakukan oleh BNN. BNN dapat melakukan kerja sama baik di Dalam Negeri maupun di luar negeri.

Kerja sama di Dalam Negeri dapat dilakukan dengan Instansi Pemerintah seperti kepolisian, maupun dengan Komponen Masyarakat seperti yayasan atau pondok pesantren. Kerja sama Dalam Negeri kemudian dituangkan kedalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, ataupun Nota Kesepahaman. Pasal 63 Undang-Undang Narkotika menyebutkan Kerja sama Luar Negeri yang dilakukan BNN harus melalui Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN. Kerja sama BNN dengan Luar Negeri dapat berbentuk kerja sama Bilateral, kerja sama Regional, maupun kerja sama Multilateral.

Kerja sama BNN ini dapat dilakukan dengan Pemerintah Negara Lain maupun dengan Organisasi Internasional, terkhusus dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika seperti UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). Dokumen kerja sama dituangkan kedalam bentuk Letter of Intent, Memorandum of Understanding, ataupun Plan of Action. Pencegahan pemberantasan dalam hal penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika BNN melakukan koordinasi dengan kepolisian sebagaimana tertulis dalam Pasal 70 butir c Undang-Undang Narkotika. Hubungan Koordinasi antara BNN dengan Kepolisian juga dibentuk ke dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/75/X/2012/BNN dan Nomor B/40/X/2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah terjalinnya kerja sama dan sinergitas para pihak dalam pelaksanaan upaya P4GN untuk mewujudkan masyarakat bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

### **Hambatan-hambatan yang ditemui oleh BNN Provinsi NTT**

Dalam menjalankan tugas dan perannya BNNP NTT sudah melakukan banyak kerja sama dengan berbagai instansi, baik itu pemerintah, swasta, dan instansi-instansi lainnya. Segala sesuatu yang dijalankan, tidak semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Masih ditemukan banyak tantangan serta hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh BNN Provinsi NTT dalam mencegah penyalahgunaan narkotika antara lain:

1) Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia menjadi salah satu penghambat bagi BNN Provinsi NTT dalam melakukan perannya untuk memberantas kasus narkoba di masyarakat. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang unggul akan memudahkan BNNP NTT dalam menerapkan berbagai strategi dan pendekatan agar tidak ada orang yang menggunakan narkoba, dan pihak BNNP NTT bisa melakukan pencegahan dengan cara yang tepat.

2) Keterbatasan Dana/Anggaran

Anggaran merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam mengeksekusi sebuah kegiatan dan hal lainnya. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu penghambat bagi BNN Provinsi NTT dalam melakukan perannya untuk memberantas kasus narkoba di masyarakat. Hal ini dikarenakan anggaran yang ada untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya mencegah penyalahgunaan narkoba sangat sedikit.

3) Hambatan Dalam Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada ternyata memberikan salah satu dampak dalam menghambat peran BNNP NTT. Hambatan-hambatan yang dihadapi misalnya dalam fasilitas yang kurang memadai untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

### **Langkah-langkah Penyelesaian yang dilakukan oleh BNN**

Untuk mengatasi berbagai hambatan-hambatan yang ada, pihak BNNP NTT memiliki cara tersendiri dalam menghadapinya. Hal ini dilakukan agar tujuan untuk memberantas para Bandar narkoba bisa terlaksana. Langkah-langkah penyelesaian sangat perlu untuk dilakukan agar tujuan dan program kerja sama yang sudah dilaksanakan bisa terwujud. Langkah-langkah yang perlu dilakukan BNN NTT dalam menghadapi kendala-kendala yang mereka temui di lapangan adalah manajemen dengan baik SDM, anggaran, sarana dan prasarana. Langkah-langkah lain yang dilakukan BNN NTT dalam menghadapi kendala-kendala yang mereka temui di lapangan antara lain adalah sebagai berikut: Menjaga komunikasi dan meningkatkan koordinasi, Membentuk satuan tugas untuk melakukan pendataan, Membentuk satgas di kecamatan dan kelurahan, desa, maupun keluarga. Dan Memberi reward.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Nusa Tenggara Timur adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk pencegahan, penindasan, dan penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang (Narkoba) memiliki tiga peranan penting yaitu: (1) hard power approach melalui pengawasan, (2) soft

power approach melalui pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi, dan (3) smart power approach dengan penggunaan kecanggihan teknologi informasi sebagaimana perintah presiden untuk digitalisasi. BNNP Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan perannya juga mengalami hambatan-hambatan, yaitu sebagai berikut. (1) Kurangnya SDM yang ada di lembaga BNNP Nusa Tenggara Timur dimana orang yang bekerja sangat sedikit. (2) Anggaran yang ada di BNNP NTT sangat terbatas sehingga kewalahan dalam melakukan semua kegiatan. (3) Sarana dan prasarana yang ada sangat minim sehingga kewalahan dalam menjalankan tugas. Apalagi di zaman sekarang yang sudah memasuki era revolusi industry 5.0 yang semakin pesat dengan informasinya. BNNP NTT masih kewalahan dalam melacak para pelaku yang melakukan transaksi pengedaran narkoba di aplikasi karena hanya pengguna aplikasi yang tahu passwordnya.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, W. *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Alauddin University Press.Makassar. 2012.
- Aditama*. Bandung. 2012.
- Antara News, Tahun 2019, BNN: Pengguna Narkoba di NTT mencapai 36.000 Orang dalam <https://www.antaraneews.com/berita/1138196/bnn-pengguna-narkoba-di-ntt-mencapai-36000-orang>. Diunduh pada tanggal 16 Januari 2023. Jam 19.00 Wita
- Badan Narkotika Nasional. Jakarta. 2004.
- BNN <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/20/716/mengenal-katinon>
- Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT Refika
- Harahap, M.Y. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.
- Hatta, M. *Penegakan Hukum penyalahgunaan Narkoba Di Indoneia*. Prenada
- Kelik Pramudya, dkk, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta. 2010
- Majid, A. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. PT Bengawan Ilmu.Semarang. 2010.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba*. RajaGrafindo Persada.Jakarta. 2008.
- Ma'sum, S. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. CV Mas Agung. Jakarta. 1971.
- Media Group*.2022.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.Jakarta. 1981.

Sasangka, H. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pdana Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba* CV Mandar Maju. Bandung. 2003.

Sianipar, T. *Pedoman pencegahan penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*.

Soeharno. *Perang Total Melawan Narkotika*. Yayasan Generasi Muda. Surabaya. 1971.

Sofyan, A. *Narkoba Mengincar Anak Anda*. PT Prestasi Pustakarya. Jakarta. 2014. Sonarso, S. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta. RajaGrafindo. 2004.

Syafiie, I.K. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PTRineka Cipta. Jakarta. 2002

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang RI, No. 22/ 1997 tentang Narkotika.

Victory News, Tahun 2023, BNNP Tangani 36 Kasus Narkotika Selama 2022 dalam <https://www.victorynews.id/ntt/pr-3316358580/bnnp-ntt-tangani-36-kasus-narkotika-selama-2022-berapa-yang-masuk-penjara-simak-penjelassannya>. Diunduh pada tanggal 17 Januari 2023. Jam 15.00 Wita.